



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Toir;**
2. Tempat Lahir : Huta Bangun;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Hutabangun Kecamatan

Panyabungan Timur

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
6. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 17 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana" sebagaimana yang didakwaakan dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOIR dengan pidana penjara 18 (delapan belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bersarung kayu panjang 50 (lima puluh) cm
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk SANAJI
 - 1 (satu) potong baju kaus warna hitam yang berlumuran darah
 - 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain, disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyongnya atau pada ketika itu;
 - Menyatakan Terdakwa Toir bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
 - Membayar biaya perkara kepada Negara;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa TOIR pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa berada di Pondok di areal kebun karet milik terdakwa di Lereng gunung di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa melihat korban ALI USRI sedang mencabut tanaman karet yang telah ditanam terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian korban menyadari keberadaan terdakwa dikarenakan gonggongan 4 (empat) anjing peliharaan korban yang dibawa ke kebun karet, sehingga korban langsung pergi meninggalkan areal kebun karet bersama dengan 4 (empat) anjing peliharaan korban. Selanjutnya, terdakwa mengecek ke tempat korban mencabuti tanaman karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman karet yang telah ditanam oleh terdakwa telah dicabut oleh korban. Kemudian terdakwa mencari korban di sekitar areal kebun dan dikarenakan terdakwa tidak menemukan korban, lalu sekitar pukul 12.00 wib dengan perasaan marah dan jengkel terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NUR ASIAH dan bertanya kepada terdakwa "Kenapa abang pulang?" kemudian terdakwa menjawab "Pohon yang kita tanam dicabut ALI USRI". Kemudian saksi NUR ASIAH menanyakan lagi "jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu" dan terdakwa menjawab "Iya, aku Cuma mau bertemu dan menanyakannya". Adapun saat itu terdakwa sampai di rumah terdakwa pada pukul 12.30 wib dan jarak dari rumah terdakwa ke tempat terdakwa bertemu dengan korban adalah sekitar 1 (satu) jam dengan berjalan kaki dimana dengan lama perjalanan tersebut terdakwa sudah bisa untuk mengurungkan niatnya namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dan saat terdakwa menuju ke areal kebun milik korban saat itu terdakwa meletakkan tombak yang dibawa oleh terdakwa di tanah kebun di pinggir jalan. Kemudian setelah sampai di kebun milik korban sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di balik dinding pondok kebun korban. Selanjutnya terdakwa memanggil korban dan menanyakan kepada korban "Kenapa kau bikin gitu tanaman abang?" kemudian korban menjawab "Ah, nggak ada itu". Selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melihat tanaman karet yang telah dicabut korban hingga korban berjalan keluar dari pondok milik korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat dipinggang sebelah kiri korban dan korban mengikuti terdakwa berjalan di belakang terdakwa menuju kebun karet milik terdakwa.

Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba korban merampas senapan angin milik terdakwa yang disandang bahu sebelah kanan terdakwa dan korban melemparkan senapan tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa. Selanjutnya korban dan terdakwa terlibat cekcok hingga korban mengarahkan parang yang di pegang korban dengan tangan kanan korban ke atas kepala terdakwa tapi terdakwa berhasil menangkap gagang parang tersebut dan terjadi perebutan parang antara korban dan terdakwa sehingga korban dan terdakwa berguling-guling di atas tanah hingga parang yang dibawa terdakwa terlepas dari sarungnya dan terjatuh. Kemudian saat posisi terdakwa berada di atas korban, terdakwa berhasil merampas parang milik korban hingga korban menendang terdakwa dengan kedua kaki korban, lalu terdakwa membacok korban dengan cara mengayukan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali ke arah wajah dan kepala korban dimana bacokan pertama mengenai dahi bagian depan korban, sehingga korban berusaha menangkis dan melindungi wajah dan kepalanya dengan cara mengangkat dan melipat kedua tangan korban di atas wajah dan kepala korban. Kemudian korban terus melakukan pembacokan terhadap terdakwa hingga melukai kedua tangan korban yang berusaha menangkis bacokan terdakwa hingga korban tidak sanggup mengangkat kedua tangannya yang sudah terkulai lemas dan penuh luka akibat bacokan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membacok parang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah sebelah kanan korban, lalu terdakwa menusukkan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke dada korban. Dan setelah terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi. Selanjutnya terdakwa berdiri dan kembali melakukan pembacokan ke arah kaki korban dan mengenai kaki kanan korban dibagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa kembali senapan angin yang dibuang korban dan menyandarkannya di bahu sebelah kanan terdakwa, dan juga terdakwa mengambil parang yang terjatuh dan menyandarkannya kembali ke pinggang kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan meninggalkan kebun menuju tempat terdakwa meninggalkan tombak dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil tombak tersebut dan menyandarkannya di bahu kanan terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah jalan pulang ke kampung, terdakwa berpapasan dengan saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK yang hendak menuju perkebunan karet. Kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK mendengar suara gonggongan anjing milik korban dan mendekati suara gonggongan anjing tersebut dan kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK melihat korban dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan Luka tusuk dibagian dada dengan dikelilingi 4 (empat) ekor anjing milik korban. Melihat hal tersebut, kemudian saksi CAYAK pulang menuju kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan pihak kepolisian sesuai dengan hukum. Bahwa setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) hari terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Panyabungan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ALI USRI dengan hasil pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : Luka robek di bagian atas kepala uk. 8x8x1 cm.
Luka robek di kening uk. 6x1,5x1 cm
Luka robek pada pipi kanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping dengan luka uk. 12x6x4 cm tampak berbatas dengan gigi.
- Leher : Luka tidak tampak
- Dada : Luka robek di dada kanan bagian atas uk. 5x3x7 cm.
luka robek di dada bagian tengah di antara clavicula uk. 4x2x2 cm
Luka robek di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan uk. 6x3x7 cm.
- Perut : Tidak tampak luka
- Badan bagian belakang : Tidak tampak luka
- Anggota gerak atas : Tidak tampak luka

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak bawah
 - : Tampak luka robek pada lengan kanan di daerah luka ukuran diameter 8 cm tampak tulang.
 - Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 5x2x3 cm
 - Tampak luka robek di bagian lengan kiri di sebelah siku diameter 9 cm tampak tulang
 - Luka robek di bagian lengan kiri di antara lengan atas uk. 8x3,5x4 cm
 - Luka robek di pergelangan lengan kiri uk. 8x4x4 cm
- Ringkasan
 - : Luka robek pada kaki kanan di daerah bawah lutut uk. 12x3x4 cm
 - Luka robek di jari kelingking kaki kiri uk. 3x1x1 cm
 - Luka robek di jari kelingking kaki kanan uk. 3x1x1 cm
 - Satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak
- Dengan kesimpulan
 - : Luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipikanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri di antara lengan atas, di pergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak.
 - : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 340 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa TOIR pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa berada di Pondok di areal kebun karet milik terdakwa di Lereng gunung di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa melihat korban ALI USRI sedang mencabut tanaman karet yang telah ditanam terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian korban menyadari keberadaan terdakwa dikarenakan gonggongan 4 (empat) anjing peliharaan korban yang dibawa ke kebun karet, sehingga korban langsung pergi meninggalkan areal kebun karet bersama dengan 4 (empat) anjing peliharaan korban. Selanjutnya, terdakwa mengecek ke tempat korban mencabuti tanaman karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman karet yang telah ditanam oleh terdakwa telah dicabut oleh korban. Kemudian terdakwa mencari korban di sekitar areal kebun dan dikarenakan terdakwa tidak menemukan korban, lalu sekitar pukul 12.00 wib dengan perasaan marah dan jengkel terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NUR ASIAH dan bertanya kepada terdakwa "Kenapa abang pulang?" kemudian terdakwa menjawab "Pohon yang kita tanam dicabut ALI USRI". Kemudian saksi NUR ASIAH menanyakan lagi "jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu" dan terdakwa menjawab "Iya, aku Cuma mau bertemu dan menanyakannya". Dan saat terdakwa menuju ke areal kebun milik korban saat itu terdakwa meletakkan tombak yang dibawa oleh terdakwa di tanah kebun di pinggir jalan. Kemudian setelah sampai di kebun milik korban sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di balik dinding pondok kebun korban. Selanjutnya terdakwa memanggil korban dan menanyakan kepada korban "Kenapa kau bikin gitu tanaman abang?" kemudian korban menjawab "Ah, nggak ada itu". Selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melihat tanaman karet yang telah dicabut korban hingga korban berjalan keluar dari pondok milik korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat dipinggang sebelah kiri korban dan korban mengikuti terdakwa berjalan di belakang terdakwa menuju kebun karet milik terdakwa.

Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba korban merampas senapan angin milik terdakwa yang disandang bahu sebelah kanan terdakwa dan korban melemparkan senapan tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa. Selanjutnya korban dan terdakwa terlibat cekcok hingga korban mengarahkan parang yang di pegang korban dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban ke atas kepala terdakwa tapi terdakwa berhasil menangkap gagang parang tersebut dan terjadi perebutan parang antara korban dan terdakwa sehingga korban dan terdakwa berguling-guling di atas tanah hingga parang yang dibawa terdakwa terlepas dari sarungnya dan terjatuh. Kemudian saat posisi terdakwa berada di atas korban, terdakwa berhasil merampas parang milik korban hingga korban menendang terdakwa dengan kedua kaki korban, lalu terdakwa membacok korban dengan cara mengayukan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali ke arah wajah dan kepala korban dimana bacokan pertama mengenai dahi bagian depan korban, sehingga korban berusaha menangkis dan melindungi wajah dan kepalanya dengan cara mengangkat dan melipat kedua tangan korban di atas wajah dan kepala korban. Kemudian korban terus melakukan pembacokan terhadap terdakwa hingga melukai kedua tangan korban yang berusaha menangkis bacokan terdakwa hingga korban tidak sanggup mengangkat kedua tangannya yang sudah terkulai lemas dan penuh luka akibat bacokan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membacok parang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah sebelah kanan korban, lalu terdakwa menusukkan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke dada korban. Dan setelah terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi. Selanjutnya terdakwa berdiri dan kembali melakukan pembacokan ke arah kaki korban dan mengenai kaki kanan korban dibagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa kembali senapan angin yang dibuang korban dan menyandarkannya di bahu sebelah kanan terdakwa, dan juga terdakwa mengambil parang yang terjatuh dan menyarungkannya kembali ke pinggang kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan meninggalkan kebun menuju tempat terdakwa meninggalkan tombak dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil tombak tersebut dan menyandarkannya di bahu kanan terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah jalan pulang ke kampung, terdakwa berpapasan dengan saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK yang hendak menuju perkebunan karet. Kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK mendengar suara gonggongan anjing milik korban dan mendekati suara gonggongan anjing tersebut dan kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK melihat korban dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan Luka tusuk dibagian dada dengan dikelilingi 4 (empat) ekor anjing milik korban. Melihat hal tersebut, kemudian saksi CAYAK pulang menuju kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan pihak kepolisian sesuai dengan hukum. Bahwa setelah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut selama 2 (dua) hari terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Panyabungan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ALI USRI dengan hasil pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : Luka robek di bagian atas kepala uk. 8x8x1 cm.
Luka robek di kening uk. 6x1,5x1 cm
Luka robek pada pipi kanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping dengan luka uk. 12x6x4 cm tampak berbatas dengan gigi.
- Leher : Luka tidak tampak
- Dada : Luka robek di dada kanan bagian atas uk. 5x3x7 cm.
luka robek di dada bagian tengah di antara clavicula uk. 4x2x2 cm
Luka robek di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan uk. 6x3x7 cm.
- Perut bagian : Tidak tampak luka
- Badan bagian : Tidak tampak luka
- Anggota gerak atas : Tampak luka robek pada lengan kanan di daerah luka ukuran diameter 8 cm tampak tulang.
Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 5x2x3 cm
Tampak luka robek di bagian lengan kiri di sebelah siku diameter 9 cm tampak tulang
Luka robek di bagian lengan kiri di antara lengan atas uk. 8x3,5x4 cm
Luka robek di pergelangan lengan kiri uk. 8x4x4 cm
- Anggota gerak bawah : Luka robek pada kaki kanan di daerah bawah lutut uk. 12x3x4 cm
Luka robek di jari kelingking kaki kiri uk. 3x1x1 cm
Luka robek di jari kelingking kaki kanan uk. 3x1x1 cm
Satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak
- Ringkasan : Luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipikanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri di



- Dengan
kesimpulan

antara lengan atas, di pergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak.

: Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa TOIR pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa berada di Pondok di areal kebun karet milik terdakwa di Lereng gunung di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa melihat korban ALI USRI sedang mencabut tanaman karet yang telah ditanam terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian korban menyadari keberadaan terdakwa dikarenakan gonggongan 4 (empat) anjing peliharaan korban yang dibawa ke kebun karet, sehingga korban langsung pergi meninggalkan areal kebun karet bersama dengan 4 (empat) anjing peliharaan korban. Selanjutnya, terdakwa mengecek ke tempat korban mencabuti tanaman karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman karet yang telah ditanam oleh terdakwa telah dicabut oleh korban. Kemudian terdakwa mencari korban di sekitar areal kebun dan dikarenakan terdakwa tidak menemukan korban, lalu sekitar pukul 12.00 wib dengan perasaan marah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jengkel terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi NUR ASIAH dan bertanya kepada terdakwa "Kenapa abang pulang?" kemudian terdakwa menjawab "Pohon yang kita tanam dicabut ALI USRI". Kemudian saksi NUR ASIAH menanyakan lagi "jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu" dan terdakwa menjawab "Iya, aku Cuma mau bertemu dan menanyakannya". Dan saat terdakwa menuju ke areal kebun milik korban saat itu terdakwa meletakkan tombak yang dibawa oleh terdakwa di tanah kebun di pinggir jalan. Kemudian setelah sampai di kebun milik korban sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di balik dinding pondok kebun korban. Selanjutnya terdakwa memanggil korban dan menanyakan kepada korban "Kenapa kau bikin gitu tanaman abang?" kemudian korban menjawab "Ah, nggak ada itu". Selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melihat tanaman karet yang telah dicabut korban hingga korban berjalan keluar dari pondok milik korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat dipinggang sebelah kiri korban dan korban mengikuti terdakwa berjalan di belakang terdakwa menuju kebun karet milik terdakwa.

Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba korban merampas senapan angin milik terdakwa yang disandang bahu sebelah kanan terdakwa dan korban melemparkan senapan tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa. Selanjutnya korban dan terdakwa terlibat cekcok hingga korban mengarahkan parang yang di pegang korban dengan tangan kanan korban ke atas kepala terdakwa tapi terdakwa berhasil menangkap gagang parang tersebut dan terjadi perebutan parang antara korban dan terdakwa sehingga korban dan terdakwa berguling-guling di atas tanah hingga parang yang dibawa terdakwa terlepas dari sarungnya dan terjatuh. Kemudian saat posisi terdakwa berada di atas korban, terdakwa berhasil merampas parang milik korban hingga korban menendang terdakwa dengan kedua kaki korban, lalu terdakwa membacok korban dengan cara mengayukan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali ke arah wajah dan kepala korban dimana bacokan pertama mengenai dahi bagian depan korban, sehingga korban berusaha menangkis dan melindungi wajah dan kepalanya dengan cara mengangkat dan melipat kedua tangan korban di atas wajah dan kepala korban. Kemudian korban terus melakukan pembacokan terhadap terdakwa hingga melukai kedua tangan korban yang berusaha menangkis bacokan terdakwa hingga korban tidak sanggup mengangkat kedua tangannya yang sudah terkulai lemas dan penuh luka akibat bacokan terdakwa.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membacok parang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah sebelah kanan korban, lalu terdakwa menusukkan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke dada korban. Dan setelah terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi. Selanjutnya terdakwa berdiri dan kembali melakukan pembacokan ke arah kaki korban dan mengenai kaki kanan korban dibagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa kembali senapan angin yang dibuang korban dan menyandarkannya di bahu sebelah kanan terdakwa, dan juga terdakwa mengambil parang yang terjatuh dan menyalurkannya kembali ke pinggang kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan meninggalkan kebun menuju tempat terdakwa meninggalkan tombak dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil tombak tersebut dan menyandarkannya di bahu kanan terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah jalan pulang ke kampung, terdakwa berpapasan dengan saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK yang hendak menuju perkebunan karet. Kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK mendengar suara gonggongan anjing milik korban dan mendekati suara gonggongan anjing tersebut dan kemudian saksi NUR HAWANI dan saksi CAYAK melihat korban dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan Luka tusuk dibagian dada dengan dikelilingi 4 (empat) ekor anjing milik korban. Melihat hal tersebut, kemudian saksi CAYAK pulang menuju kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan pihak kepolisian sesuai dengan hukum. Bahwa setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) hari terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Panyabungan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ALI USRI dengan hasil pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : Luka robek di bagian atas kepala uk. 8x8x1 cm.
Luka robek di kening uk. 6x1,5x1 cm
Luka robek pada pipi kanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping dengan luka uk. 12x6x4 cm tampak terbatas dengan gigi.
- Leher : Luka tidak tampak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl



- Dada : Luka robek di dada kanan bagian atas uk. 5x3x7 cm.
luka robek di dada bagian tengah di antara clavicula uk. 4x2x2 cm
Luka robek di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan uk. 6x3x7 cm.
- Perut : Tidak tampak luka
- Badan bagian : Tidak tampak luka
- belakang : Tidak tampak luka
- Anggota gerak : Tampak luka robek pada lengan kanan di daerah luka ukuran diameter 8 cm tampak tulang.
Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 5x2x3 cm
Tampak luka robek di bagian lengan kiri di sebelah siku diameter 9 cm tampak tulang
Luka robek di bagian lengan kiri di antara lengan atas uk. 8x3,5x4 cm
Luka robek di pergelangan lengan kiri uk. 8x4x4 cm
- Anggota gerak : Luka robek pada kaki kanan di daerah bawah lutut uk. 12x3x4 cm
Luka robek di jari kelingking kaki kiri uk. 3x1x1 cm
Luka robek di jari kelingking kaki kanan uk. 3x1x1 cm
Satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak
- Ringkasan : Luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipikanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri di antara lengan atas, di pergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak.
- Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurhawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di perkebunan karet Napa Tapus milik Sunnan Rangkuti di desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, saksi mengetahuinya dari ibu mertuanya yang bernama CAYAK

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa berjalan kaki dari arah suara gonggongan anjing tempat ditemukannya mayat korban dengan membawa 1 (satu) buah tombak, 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah senapang angin dan pada saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tombak yang dipegang di tangan kiri, 1 (satu) buah senapang angin dipegang di tangan kanan serta 1 (satu) buah parang yang diikat di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa berjalan cepat/ terburu-buru dan tidak menegur saksi dan orangtuanya

- Bahwa jarak saat saksi melihat terdakwa sekitar 5 (lima) meter

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan abang kandung dari korban

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di sungai lalu anak saksi Siska Dewi menyuruh saksi pulang karena dipanggil oleh orangtuanya, lalu saksi dan saksi CAYAK pergi menuju kebun karet, dan sesampainya disana saksi melihat terdakwa berjalan terburu-buru dari arah gonggongan anjing, lalu saksi mendatangi arah



suara gonggongan anjing dan melihat korban sudah tergeletak tidak bernyawa

- Bahwa benar korban mengalami luka robek dibagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan luka tusuk dibagian dada dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) potong baju kaus warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng yang digunakan terdakwa pada saat kejadian

- Bahwa benar saksi mengenali senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bersarung kayu, panjang 50 (lima puluh) cm tersebut adalah milik korban yang biasa dibawa setiap pergi ke kebun

- Bahwa terdakwa tidak berada di kampung setelah terjadinya pembunuhan tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Cayak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di perkebunan karet Napa Tapus milik Sunnan Rangkuti di desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya dari SAINAH yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban Ali Usri sedang bertengkar di perkebunan karet Napa Tapus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa berjalan kaki dari arah suara gonggongan anjing tempat ditemukannya mayat korban dengan membawa 1 (satu) buah tombak, 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah senapang angin dan pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah tombak yang dipegang di tangan kiri, 1 (satu) buah senapang angin dipegang di tangan kanan serta 1 (satu) buah parang yang diikat di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa berjalan cepat/ terburu-buru dan tidak menegur saksi selaku ibu



kandungnya dan saksi Nur Hawani;

- Bahwa jarak saat saksi melihat Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, dan pada saat itu SAINAH datang dan mengatakan Terdakwa dan korban Ali Usri bertengkar di perkebunan Napa Tapus, kemudian saksi menyuruh Siskwa Dewi untuk memanggil Nur Hawani, lalu saksi dan Nur Hawani pergi menuju perkebunan karet, sesampai disana saksi melihat terdakwa berjalan terburu-buru dari arah gonggongan anjing lalu Nur Hawani mengajak saksi mendatangi arah suara gonggongan anjing dan melihat korban sudah tergeletak tidak bernyawa;
- Bahwa korban mengalami luka robek dibagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan luka tusuk dibagian dada dan saksi mengetahui korban telah meninggal dunia
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) potong baju kaus warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng yang digunakan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di kampung setelah terjadi pembunuhan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Sunnun Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa korban Ali Usri adalah anak kandung saksi dan Terdakwa juga anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi bersama istri saksi Cayak sedang berada di rumah lalu datang Sainah memberitahukan bahwa Terdakwa dan korban sedang bertengkar di perkebunan karet. lalu tidak lama kemudian cucu saksi Siska Dewi pulang ke rumah lalu saksi Cayak menyuruh Siska Dewi untuk memanggil Nur Hawani, lalu saksi Cayak dan Nur Hawani pergi menuju kebun karet, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Siska Dewi datang lagi ke rumah dan mengatakan ayahnya sudah meninggal dunia, lalu saksi melaporkan ke kepala desa Huta Bangun dan pihak kepolisian
- Bahwa terakhir kali korban pergi ke kebun adalah pada hari Kamis



tanggal 24 mei 2018 dan korban pergi sendirian dan hanya mambawa parang saja;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa, setelah istri saksi Cayak menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan antara korban dan Terdakwa memang tidak baik, dan permasalahannya hanya mengenai tanah saksi yang belum dibagi tapi sudah ditanami oleh korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik korban, tetapi parangnya tidak ditemukan di kebun tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Siska Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjad korban pembunuhan adalah ayah kandung saksi
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 mei 2018 nenek saksi datang ke rumah dan bertanya dimana ibu saksi, lalu menyuruh saksi untuk menjemput dan memanggil Nur Hawani, saksi pulang duluan, dan tidak lama kemudian ibu saksi sampai dirumah dan nenek saksi mengajak ibu saksi untuk pergi ke kebun karet Napa Tapus, kemudian sekira pukul 14.30 nenek saksi datang lagi dan mengatakan kepada saksi bahwa ayah saksi telah meninggal dunia, kemudian saksi pergi ke kebun karet dan melihat ibu saksi sedang menunggu mayat ayah saksi, lalu nenek saksi datang kembali ke kebun dan menyuruh saksi untuk pulang duluan
- Bahwa terakhir kali korban pergi ke kebun adalah pada hari Kamis tanggal 24 mei 2018 dan korban pergi sendirian dan hanya mambawa parang saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa, setelah ibu saksi saksi Nur Hawani menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan antara korban dan Terdakwa memang tidak baik, dan permasalahannya hanya mengenai tanah nenek saksi yang belum dibagi tapi sudah ditanami oleh ayah saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat pertengkaran antara korban dan



Terdakwa pada tahun 2017, pada saat ayah saksi berada dirumah nenek Sunnun Rangkuti tiba-tiba Terdakwa datang membawa tombak dan terjadi pertengkaran sehingga dileraikan oleh warga;

- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu warna coklat adalah milik ayah saksi, tetapi parangnya tidak ditemukan di kebun tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nur Asia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;

- Bahwa Kamis tanggal 24 Mei 2018 saksi sedang berada dirumah bersama dengan suami saksi (Terdakwa Toir) dan sekira pukul 10.30 suami saksi berangkat ke perkebunan karet Napa Tapus milik Sunnun Rangkuti ayah mertua saksi untuk menderes, lalu pukul 12.00 suami saksi pulang ke rumah dan saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa ia pulang, kemudian Terdakwa menjawab, pohon karet yang kita tanam dicabut korban Ali Usri, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin dan 1 (satu) bilah parang, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia hanya ingin bertemu dan menanyakannya kepada korban, kemudian Terdakwa langsung pergi ke kebun karet Napa Tapus, lalu saksi pergi ke menjumpai Sainah agar menyampaikan kepada ayah dan ibu mertua nya bahwa korban dan Terdakwa bertengkar di kebun karet Napa Tapus;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian suami saksi (Terdakwa) tidak pernah pulang, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa pulang ke rumah lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, mengapa ia bunuh adiknya, lalu Terdakwa menjawab ia tidak mau berkelahi tapi korban membacoknya diluan, makanya terjadi perkelahian antara ia dan korban sehingga korban mati, kemudian Terdakwa pamit untuk pergi meninggalkan rumah menuju perkebunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembunuhan terhadap korban terjadi dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa mengakui dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah membunuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami korban, saksi hanya mengetahui saat itu korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) buah senapan angin yang benar adalah milik suami saksi (Terdakwa Toir) yang dibawa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib, ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal, karena melakukan pembunuhan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama Ali Usri;
- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 24 mei 2018 Terdakwa seorang diri pergi ke kebun karet milik Terdakwa dengan tujuan untuk menyemprot;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa melihat adik kandung Terdakwa (Ali Usri) sedang mencabuti tanaman karet yang Terdakwa tanam, tetapi korban mengetahui kedatangan Terdakwa dan lalu pergi meninggalkan kebun karet, kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan di kebun karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) tanaman karet telah dicabut oleh korban, lalu Terdakwa mencari korban tapi korban tidak ditemukan lagi, kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada pukul 12.30 Terdakwa tiba dirumah dan mengambil 1 (satu) senapan angin di ruangan tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikatkan di pinggang kiri dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur. kemudian keluar rumah dengan tujuan mencari korban, lalu sekira pukul 13.30 Terdakwa sampai di kebun korban dan melihat korban bersembunyi di balik dinding pondok kebunnya, lalu bertanya kepada korban kenapa ia bikin begitu tanaman karet miliknya, tetapi korban menyangkalnya, lalu korban keluar dari dalam pondok dengan membawa 1 (satu) bilah parang bersarung dan mengajak Terdakwa untuk melihat tanaman karetnya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Terdakwa dan korban pergi ke kebun karet, Terdakwa berjalan di depan dengan meyandang 1 (satu) pucuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



senapang angin di bahu sebelah kanan, dan 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat di pinggang sebelah kiri dan korban berjalan di belakan dengan membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari kebun tiba-tiba korban merampas senapang angin yang Terdakwa sandang di bahu dan dibuang dan di lemparkan korban sejauh 3 (tiga) meter, kemudian korban langsung menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai pundak sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan bacokan kedua mengenai pundak sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali serta bacokan ketiga mengenai leher Terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak mengalami luka-luka yang berarti hanya lecet saja, Terdakwa berusaha mengelak dan merebut parang yang di pegang korban;

- Bahwa korban terus menyerang Terdakwa dengan parang, lalu Terdakwa mengatakan *"dek, enggak kasihan kau sama abang, ini tanganku enggak kuat lagi udah lumpuh ini"* dan dijawab korban *"kubunuh kau, enggak ada kasihan-kasihan, enggak ada tapi-tapi"* sambil mengayunkan parangnya ke atas kepala Terdakwa, terjadi perebutan parang antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa dan korban terjatuh dan berguling-guling di tanah, kemudian dalam posisi Terdakwa berada diatas tubuh Terdakwa berhasil merampas parang dari tangan korban, lalu korban menendang tubuh bagian depan Terdakwa, dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan dengan mengayunkan parang berulang kali kearah wajah korban dan korban berusaha menangkis dengan kedua tangannya berlipat diangkat ketas untuk melindungi wajah dan kepalanya, pada saat itu Terdakwa terus melakukan pembacokan hingga tangan korban terkulai lemas, kemudian dalam posisi terlentang diatas tanah, terdakwa melakukan pembacokan pada bagian wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melakukan tusukan pada bagian dada depan dengan mempergunakan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. setelah korban tidak berdaya lagi Terdakwa kembali melakukan pembacokan pada kaki korban sebelah kanan dibawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan ibu Terdakwa dan juga istri korban ketika berjalan meninggalkan kebun namun tidak saling menegur, kemudian Terdakwa pergi dan duduk di pinggir sungai hingga malam pukul 23.40 Wib, Terdakwa masuk kedalam hutan untuk bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari bersembunyi, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 Terdakwa berjalan menuju kampung dan pada malam hari pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah namun tidak bertemu dengan istri terdakwa, lalu Terdakwa mengambil makanan dan pergi lagi bersembunyi di hutan, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa kembali lagi ke rumah dan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa di tangkap polisi di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa melihat korban sedang mencabuti tanaman karet di areal kebun, Terdakwa takut untuk menegurnya dikarenakan ada 4 (empat) ekor anjing milik korban;
- Bahwa areal kebun yang ditanami masih milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa senjata yang Terdakwa bawa hanya untuk menakut-nakuti korban dan untuk jaga-jaga bila terjadi perlawanan;
- Bahwa senapang angin, parang dan tombak yang Terdakwa bawa tidak dipergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah parang milik korban yang berhasil Terdakwa rampas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban yang terlebih dahulu menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya dan selain itu korban juga sudah sering mencabuti bibit tanaman karet yang Terdakwa tanam di kebun yang masih menjadi milik orangtua kami.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senapang angin adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah parang bersarung kayu panjang 50 (lima puluh) cm adalah milik korban Ali Usri yang berhasil Terdakwa rampas dan digunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa 1 (satu) potong baju kaus warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng adalah milik korban yang dikenakannya pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bersarung kayu panjang 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) pucuk senapang angin merk SANAJI;
- 1 (satu) potong baju kaus warna hitam yang berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Refertum No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhadap korban ALI USRI dengan hasil pemeriksaan Tubuh:

- Kepala	: Luka robek di bagian atas kepala uk. 8x8x1 cm. Luka robek di kening uk. 6x1,5x1 cm Luka robek pada pipi kanan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping dengan luka uk. 12x6x4 cm tampak berbatas dengan gigi.
- Leher	: Luka tidak tampak
- Dada	: Luka robek di dada kanan bagian atas uk. 5x3x7 cm. luka robek di dada bagian tengah di antara clavicula uk. 4x2x2 cm Luka robek di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan uk. 6x3x7 cm.
- Perut	: Tidak tampak luka
- Badan bagian belakang	: Tidak tampak luka
- Anggota gerak atas	: Tidak tampak luka : Tampak luka robek pada lengan kanan di daerah luka ukuran diameter 8 cm tampak tulang. Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan ukuran 5x2x3 cm Tampak luka robek di bagian lengan kiri di sebelah siku diameter 9 cm tampak tulang Luka robek di bagian lengan kiri di antara lengan atas uk. 8x3,5x4 cm
- Anggota gerak bawah	: Luka robek di pergelangan lengan kiri uk. 8x4x4 cm : Luka robek pada kaki kanan di daerah bawah lutut uk. 12x3x4 cm Luka robek di jari kelingking kaki kiri uk. 3x1x1 cm Luka robek di jari kelingking kaki kanan uk. 3x1x1 cm
- Ringkasan	: Satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak : Luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipikan secara horizontal di tepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri di antara lengan atas, di pergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak.
- Dengan kesimpulan	: Telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi,



di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan sengaja membunuh korban Ali Usri yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di Pondok di areal kebun karet milik Terdakwa di Lereng gunung di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melihat korban Ali Usri sedang mencabut tanaman karet yang telah ditanam Terdakwa dengan kedua tangan korban;
- Bahwa kemudian korban menyadari keberadaan Terdakwa dikarenakan gonggongan 4 (empat) anjing peliharaan korban yang dibawa ke kebun karet, sehingga korban langsung pergi meninggalkan areal kebun karet bersama dengan 4 (empat) anjing peliharaan korban;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengecek ke tempat korban mencabuti tanaman karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman karet yang telah ditanam oleh Terdakwa telah dicabut oleh korban, kemudian Terdakwa mencari korban di sekitar areal kebun dan dikarenakan Terdakwa tidak menemukan korban, lalu sekitar pukul 12.00 wib dengan perasaan marah dan jengkel Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Asiah dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa abang pulang?" kemudian Terdakwa menjawab "Pohon yang kita tanam dicabut ALI USRI", kemudian saksi Nu Asiah menanyakan lagi "jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu" dan Terdakwa menjawab "Iya, aku Cuma mau bertemu dan menanyakannya".
- Bahwa adapun saat itu terdakwa sampai di rumah terdakwa pada pukul 12.30 wib dan jarak dari rumah terdakwa ke tempat terdakwa bertemu



dengan korban adalah sekitar 1 (satu) jam dengan berjalan kaki dimana dengan lama perjalanan tersebut terdakwa sudah bisa untuk mengurungkan niatnya namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dan saat terdakwa menuju ke areal kebun milik korban saat itu terdakwa meletakkan tombak yang dibawa oleh terdakwa di tanah kebun di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian setelah sampai di kebun milik korban sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di balik dinding pondok kebun korban, selanjutnya terdakwa memanggil korban dan menanyakan kepada korban "Kenapa kau bikin gitu tanaman abang?" kemudian korban menjawab "Ah, nggak ada itu", selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk melihat tanaman karet yang telah dicabut korban hingga korban berjalan keluar dari pondok milik korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat dipinggang sebelah kiri korban dan korban mengikuti Terdakwa berjalan di belakang Terdakwa menuju kebun karet milik Terdakwa.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba korban merampas senapan angin milik terdakwa yang disandang bahu sebelah kanan terdakwa dan korban melemparkan senapan tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, selanjutnya korban dan Terdakwa terlibat cekcok hingga korban mengarahkan parang yang di pegang korban dengan tangan kanan korban ke atas kepala terdakwa tapi terdakwa berhasil menangkap gagang parang tersebut dan terjadi perebutan parang antara korban dan terdakwa sehingga korban dan terdakwa berguling-guling di atas tanah hingga parang yang dibawa terdakwa terlepas dari sarungnya dan terjatuh, kemudian saat posisi terdakwa berada di atas korban, terdakwa berhasil merampas parang milik korban hingga korban menendang terdakwa dengan kedua kaki korban, lalu terdakwa membacok korban dengan cara mengayukan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali ke arah wajah dan kepala korban dimana bacokan pertama mengenai dahi bagian depan korban, sehingga korban berusaha menangkis dan melindungi wajah dan kepalanya dengan cara mengangkat dan melipat kedua tangan korban di atas wajah dan kepala korban, kemudian korban terus melakukan pembacokan terhadap terdakwa hingga melukai kedua tangan korban yang berusaha menangkis bacokan terdakwa hingga korban tidak sanggup mengangkat kedua tangannya yang sudah terkulai lemas dan penuh luka akibat bacokan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membacok parang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah sebelah kanan korban, lalu terdakwa menusukkan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke dada korban;
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa berdiri dan kembali melakukan pembacokan ke arah kaki korban dan mengenai kaki kanan korban dibagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa kembali senapan angin yang dibuang korban dan menyandarkannya di bahu sebelah kanan terdakwa, dan juga terdakwa mengambil parang yang terjatuh dan menyalurkannya kembali ke pinggang kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan meninggalkan kebun menuju tempat terdakwa meninggalkan tombak dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil tombak tersebut dan menyandarkannya di bahu kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah jalan pulang ke kampung, terdakwa berpapasan dengan saksi Nur Hawani dan saksi Cayak yang hendak menuju perkebunan karet. Kemudian saksi Nur Hawani dan saksi Cayak mendengar suara gonggongan anjing milik korban dan mendekati suara gonggongan anjing tersebut dan kemudian saksi Nur Hawani dan saksi Cayak melihat korban dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan Luka tusuk dibagian dada dengan dikelilingi 4 (empat) ekor anjing milik korban, melihat hal tersebut, kemudian saksi Cayak pulang menuju kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan pihak kepolisian sesuai dengan hukum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) hari Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Panyabungan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan) tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak berbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*".
2. Unsur "*dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barangsiapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Primair *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa dengan sengaja membunuh korban Ali Usri yang tidak lain adalah adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di Pondok di areal kebun karet milik Terdakwa di Lereng gunung di Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melihat korban Ali Usri sedang mencabut tanaman karet yang telah ditanam Terdakwa dengan kedua tangan korban;

Menimbang, bahwa kemudian korban menyadari keberadaan Terdakwa dikarenakan gonggongan 4 (empat) anjing peliharaan korban yang dibawa ke kebun karet, sehingga korban langsung pergi meninggalkan areal kebun karet bersama dengan 4 (empat) anjing peliharaan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa mengecek ke tempat korban mencabut tanaman karet dan melihat sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman karet yang telah ditanam oleh Terdakwa telah dicabut oleh korban, kemudian Terdakwa mencari korban di sekitar areal kebun dan dikarenakan Terdakwa tidak menemukan korban, lalu sekitar pukul 12.00 wib dengan perasaan marah dan jengkel Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dari dapur dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Nur Asiah dan bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa abang pulang?"* kemudian Terdakwa menjawab *"Pohon yang kita tanam dicabut ALI USRI"*, kemudian saksi Nu Asiah menanyakan lagi *"jangan kalian berkelahi, itu masih saudaramu"* dan Terdakwa menjawab *"Iya, aku Cuma mau bertemu dan menanyakannya"*.

Menimbang, bahwa adapun saat itu terdakwa sampai di rumah terdakwa pada pukul 12.30 wib dan jarak dari rumah terdakwa ke tempat terdakwa bertemu dengan korban adalah sekitar 1 (satu) jam dengan berjalan kaki dimana dengan lama perjalanan tersebut terdakwa sudah bisa untuk mengurungkan niatnya namun terdakwa tetap membawa 1 (satu) pucuk senapan angin di ruang tamu, 1 (satu) bilah parang bersarung diikat di pinggang kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak dan saat terdakwa menuju ke areal kebun milik korban saat itu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



terdakwa meletakkan tombak yang dibawa oleh terdakwa di tanah kebun di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di kebun milik korban sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat korban sedang bersembunyi di balik dinding pondok kebun korban, selanjutnya terdakwa memanggil korban dan menanyakan kepada korban *"Kenapa kau bikin gitu tanaman abang?"* kemudian korban menjawab *"Ah, nggak ada itu"*, selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk melihat tanaman karet yang telah dicabut korban hingga korban berjalan keluar dari pondok milik korban sambil membawa 1 (satu) bilah parang bersarung yang diikat dipinggang sebelah kiri korban dan korban mengikuti Terdakwa berjalan di belakang Terdakwa menuju kebun karet milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) meter dari areal kebun milik terdakwa, tiba-tiba korban merampas senapan angin milik terdakwa yang disandang bahu sebelah kanan terdakwa dan korban melemparkan senapan tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, selanjutnya korban dan Terdakwa terlibat cekcok hingga korban mengarahkan parang yang di pegang korban dengan tangan kanan korban ke atas kepala terdakwa tapi terdakwa berhasil menangkap gagang parang tersebut dan terjadi perebutan parang antara korban dan terdakwa sehingga korban dan terdakwa berguling-guling di atas tanah hingga parang yang dibawa terdakwa terlepas dari sarungnya dan terjatuh, kemudian saat posisi terdakwa berada di atas korban, terdakwa berhasil merampas parang milik korban hingga korban menendang terdakwa dengan kedua kaki korban, lalu terdakwa membacok korban dengan cara mengayukan parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara berulang kali ke arah wajah dan kepala korban dimana bacokan pertama mengenai dahi bagian depan korban, sehingga korban berusaha menangkis dan melindungi wajah dan kepalanya dengan cara mengangkat dan melipat kedua tangan korban di atas wajah dan kepala korban, kemudian korban terus melakukan pembacokan terhadap terdakwa hingga melukai kedua tangan korban yang berusaha menangkis bacokan terdakwa hingga korban tidak sanggup mengangkat kedua tangannya yang sudah terkulai lemas dan penuh luka akibat bacokan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membacok parang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah sebelah kanan korban, lalu terdakwa



menusukkan ujung parang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ke dada korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat korban tidak berdaya lagi, selanjutnya terdakwa berdiri dan kembali melakukan pembacokan ke arah kaki korban dan mengenai kaki kanan korban dibagian bawah lutut sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban sambil membawa kembali senapan angin yang dibuang korban dan menyandarkannya di bahu sebelah kanan terdakwa, dan juga terdakwa mengambil parang yang terjatuh dan menyarungkannya kembali ke pinggang kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan meninggalkan kebun menuju tempat terdakwa meninggalkan tombak dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil tombak tersebut dan menyandarkannya di bahu kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak pergi menuju arah jalan pulang ke kampung, terdakwa berpapasan dengan saksi Nur Hawani dan saksi Cayak yang hendak menuju perkebunan karet. Kemudian saksi Nur Hawani dan saksi Cayak mendengar suara gonggongan anjing milik korban dan mendekati suara gonggongan anjing tersebut dan kemudian saksi Nur Hawani dan saksi Cayak melihat korban dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa dengan luka robek di bagian mulut, tangan sebelah kiri, siku tangan kanan, kaki sebelah kanan dan Luka tusuk dibagian dada dengan dikelilingi 4 (empat) ekor anjing milik korban, melihat hal tersebut, kemudian saksi Cayak pulang menuju kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada warga dan pihak kepolisian sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut selama 2 (dua) hari Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan dan berhasil ditangkap di rumah terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Panyabungan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 02.30 wib kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No. 625/RSU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ahmad Akbar Nasution, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah diperiksa seorang mayat laki-laki umur 38 (tiga puluh delapan)



tahun dan dijumpai luka robek di bagian atas kepala, di kening, pada pipi kanan secara horizontal ditepi bibir kanan ke bagian kuping tampak terbatas dengan gigi, di dada kanan bagian atas dan bagian tengah serta di dada bagian tengah tulang dada tidak beraturan, pada lengan kanan di daerah luka tampak tulang, di pergelangan tangan kanan, di bagian lengan kiri sebelah siku tampak tulang, dibagian lengan kiri di antara lengan atas, dipergelangan lengan kiri, pada kaki kanan di daerah bawah lutut, di jari kelingking kaki kiri dan kanan, satu ruas jari telunjuk kaki kanan tidak tampak diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bersarung kayu panjang 50 (lima puluh) c, 1 (satu) pucuk senapan angin merk SANAJI, 1 (satu) potong baju kaus warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang tidak lain adalah adaik kandung Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Toir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Toir** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bersarung kayu panjang 50 (lima puluh) cm
 - 1 (satu) pucuk senapang angin merk SANAJI
 - 1 (satu) potong baju kaus warna hitam yang berlumuran darah
 - 1 (satu) potong celana panjang bercorak loreng

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pertolongan Laowo.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi

Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)